BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TIM ASISTENSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022, maka dibentuk Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TIM ASISTENSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda Daerah adalah Sekretaris Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Badan Perencanaan Pembangunan daerah yang disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPK;
8. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Tim Asistensi Bupati untuk perecepatan pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TBP2D adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati bukan merupakan Perangkat Daerah melainkan Tim Bupati dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan, dan Peningkatan Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah;

BAB II
PEMBENTUKKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara

Pasal 3

(1) Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara bukan Perangkat Kabupaten, melainkan Tim Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMK Aceh Tenggara oleh SKPK Aceh Tenggara.

(2) Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara secara operasional berkedudukan di bawah Bupati dan Wakil Bupati dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah.

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dalam hal :

a. Perencanaan, Penyusunan dan Pengendalian RPJM, RKPK, KU APBK, PPAS dan RAPBK;
b. Memastikan konsistensi Pelaksanaan Program dan kegiatan RPJMK dan RENSTRA SKPK;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Tim Asistensi melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana pasal 4 huruf (a) sampai huruf (c) kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Aceh Tenggara mempunyai wewenang:

1. Mengundang rapat SKPK, LSM, NGO, tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara melalui Bupati dan Wakil Bupati;
2. Meminta data/informasi dari SKPK melalui Bupati dan Wakil Bupati;
3. Mendengarkan pendapat, penjelasan, keterangan dari berbagai elemen masyarakat

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, unsur Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Aceh Tenggara dapat menghadiri Rapat Pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2) Susunan Organisasi Tim Asistensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Pengarah;
    b. Penanggung Jawab;
    c. Sekretariat
    d. Bidang-Bidang

Pasal 9

Bagan Organisasi Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten tercantum dalam lampiran Peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Bagian Kedua

Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Profesional/ahli atau perseorangan yang dapat diangkat sebagai pimpinan dan anggota Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Sanggup bekerja penuh waktu;
d. Tidak sedang berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
e. Tidak sedang dalam ikatan kerja dengan pemerintah daerah lain/pihak lain.

Pasal 11

Pengangkatan Pimpinan dan keanggotaan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Pemberhentian keanggotaan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
(2) Selain pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan anggota Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan apabila:
    a. Meninggal dunia.
    b. Mengundurkan diri.
    c. Berhalangan tetap sehingga tidak lagi dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota *Tim Asistensi* Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.
    d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 10, huruf a sampai dengan e.

Pasal 13

Pemberhentian pimpinan dan keanggotaan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembagian Tugas

Pasal 14

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, *Tim Asistensi* Percepatan Pembangunan Aceh Tenggara dibagi ke dalam 3 (tiga) Bidang.
(2) Bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah:
    a. Bidang Manajemen dan Program;
    b. Bidang Pemerintahan Desa;
    c. Bidang Adat dan Keistimewaan Aceh;
    d. bidang Sumberdaya Manusia dan Administrasi;
    e. Bidang Politik;

f. Bidang Sosial Budaya;

g. Bidang Komonikasi dan Humas;

h. Bidang Hukum dan Trantib;

i. Bidang Pemberdayaan Ekonomi;

j. Bidang Hubungan Antar Lembaga;

(3) Rincian tugas dari masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tenggara.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 15

(1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, sarana dan prasarana kerja, serta kerumahtanggaan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara diperbantukan kesekretariatan oleh Sekretaris Daerah

(2) Petugas kesekretariatan sebagaimana pada ayat 1 di atas, Penanggung Jawab berada pada SKPK yang menangani Perencanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 mempunyai tugas:

a. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja *Tim Asistensi* Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

c. Menyusun program kerja, anggaran dan pelaporan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai keputusan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

d. Menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang *Tim Asistensi* Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

e. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VI
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 17

(1) Kepada Personil *Tim Asistensi* Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara di berikan honorarium yang besarannya berpedoman kepada Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Memanfaatkan sumberdaya Pemerintah Daerah, baik SDM, keuangan, maupun teknologi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya *Tim Asistensi* Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat, sedangkan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir.

BAB VIII
KODE ETIK

Pasal 20

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya pimpinan dan Anggota bidang-bidang *Tim Asistensi* Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara wajib bersikap dan berpedoman kepada Kode Etik.
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pimpinan dan anggota bidang-bidang *Tim Asistensi* Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara disetujui oleh Bupati dan Wakil Bupati serta disahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 21

Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara membuat dan menyampaikan laporan secara berkala triwulanan, semesteran dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 22

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan *Tim Asistensi* Percepatan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 08 Januari 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 08 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 30.